

## ABSTRAK PERATURAN

PENYALURAN-TAHUN ANGGARAN 2016-BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 22/PMK.07/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 264

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan bagian dari Transfer ke Daerah..

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran Dana BOK dan Dana BOKB Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana BOK dilaksanakan secara triwulanan.

Penyaluran Dana BOKB dilaksanakan secara semesteran.

Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK dilaksanakan secara triwulanan, Laporan realisasi penggunaan Dana BOK menjadi syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Februari 2016.  
- Lampiran : 12 Halaman